

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja di mana kredit modal kerja yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kredit modal kerja suatu perusahaan, digunakan untuk menunjang perputaran usaha.<sup>30</sup>

### 1. Pengertian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi, dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun berbentuk uang dalam hal pembayaran adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Ini pemberian kredit di samping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvesional adalah istilah pemberian yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>31</sup>

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang mempunyai arti percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya kepada si penerima

<sup>30</sup> Maryanto Supriyono, *Op Cit*, hal, 94

<sup>31</sup> Dr. Kasmir, S.E., M.M., *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hal, 81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kredit. Menurut Ismail dalam bukunya *manjemen perbankan dari teori menuju aplikasi* mengatakan “ Dasar dari kredit adalah kepercayaan”.<sup>32</sup> Pengertian kredit ini kemudian berkembang dalam kehidupan sehari-hari dengan definisi yang lebih luas.

Menurut UU perbankan No. 10 Tahun 1998:

“Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut.<sup>33</sup>

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa akan dating.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit si penerima kredit.

c. Jangka Waktu

<sup>32</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2010), hal, 93.

<sup>33</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), cet.8, Edisi Keempat, hal. 93-94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakatai.

**d. Resiko**

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

**e. Balas Jasa**

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kredit pada bank konvesional dan pembiayaan pada bank syariah adalah penyaluran dana yang disimpan oleh masyarakat dibank kemudian bank menyalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkannya dengan imbalan jasa berbentuk bunga pada bank konvesional dan bagi hasil pada bank syariah dengan resiko-resiko tertentu guna mencapai tujuan pemberian kredit.

**2. Tujuan dan Fungsi Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan dan fungsi tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain:

**a. Mencari Keuntungan**

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

**b. Membantu Usaha Nasabah**

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja untuk mengembangkan dan memperluas usahanya.

**c. Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.<sup>34</sup>

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit mengandung suatu fungsi secara luas. Fungsi kredit secara luas antara lain:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 3) Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang.

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 96.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengelolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat.
- 5) Meningkatkan Peredaranan Barang. Kredit dapat pula menambah atau mempelancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- 6) Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi, dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negri ke luar negri sehingga meningkatkan devisa Negara.
- 7) Untuk Meningkatkan Gairah Usaha, bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- 8) Untuk Meningkatkan Pemerataan, semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam meningkatkan pendapatan.
- 9) Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberi kredit oleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.<sup>35</sup>

### 3. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit dibedakan menurut kegunaan, tujuan, jangka waktu, jaminan, dan sektor usaha adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Sudut kegunaan, kredit dibedakan atas:

#### 1) Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitas. (misalnya: membeli mesin, membangun gedung, dan sebagainya).

#### 2) Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. (misalnya: membeli bahan baku atau bahan pembantu, membayar gaji, dsb).

- b. Sudut tujuannya, kredit dibedakan atas:

#### 1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk kepentingan usaha atau produksi dan investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.

#### 2) Kredit konsumtif

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, Sofyan Basri, Sarwono Sudarto, Arifiandi Permata, Veithzal, *Commerical Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013 ), ed.1, hal. 200.

<sup>36</sup> Kasmir, *Op Cit*, hal. 99-102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.

(untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang yang habis dipakai, baik yang tidak tahan lama maupun yang tahan lama.

- c. Sudut jangka waktu, kredit dibedakan atas:

- 1) Kredit jangka panjang

Kredit yang jangka waktunya kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

- 2) Kredit jangka menengah

Kredit jangka waktunya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya digunakan sebagai investasi.

- 3) Kredit jangka panjang

Kredit yang masa penegmbaliannya paling panjang karena jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun.

- 4) Sudut jaminan, kredit dibedakan atas:

- a) Kredit dengan jaminan

Yaitu kredit yang menggunakan jaminan harta tetap (tanah, rumah, gedung, dan lain-lain), ataupun yang tidak tetap (sepeda motor, mobil, mas, mesin, barang danganan, surat-surat berharga).

- b) Kredit tanpa jaminan atau agunan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disebut kredit kelayakan usaha. Penyerahan persediaan barang sebagai agunan dilakukan dengan atas kepercayaan, sehingga barang itu sendiri tetap berada dalam perusahaan.

5) Sudut sektor usaha, kredit dibedakan atas:

- a) Kredit pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan (pembangunan prasarana gedung, kamar mandi).
- b) Kredit profesi (guru, dosen, pengacara, dokter)
- c) Kredit perumahan, dan lain-lain.

#### 4. Analisis Kredit

Setiap penjualan kredit kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya harus melalui proses analisis kredit terlebih dahulu, baru kemudian ditentukan keputusan persetujuan kreditnya disetujui atau ditolak. Proses analisis kredit mempunyai tujuan utam yang paling hakiki yaitu agar bank membuat suatu keputusan kredit yang baik dan benar, sehingga terhindar dari keputusan kredit yang keliru yang menyebabkan kredit bermasalah.<sup>37</sup>

Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit, serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan kredit.<sup>38</sup> Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh calon debitur. Default adalah kegagalan nasabah

<sup>37</sup> Maryanto Suproyono, *Op Cit*, hal, 161.

<sup>38</sup> Veithzal Riva'I, dkk, *Op Cit*, Ed.1,cet.2, hal, 217.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya. Salah satu cara yang digunakan dalam melakukan analisis kredit adalah prinsip 5C.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau dikenal juga dengan *prudential banking* merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktik dunia perbankan di Indonesia. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut tercemin dalam kebijaksanaan pokok prekreditan, tata cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat prekreditan.<sup>39</sup>

Pada umumnya setiap bank melakukan penilaian 5C yaitu berbagai penilaian atas kondisi nasabah dan usahanya dengan berbagai aspek resiko atau yang lebih dikenal dengan identifikasi resiko yang mungkin timbul, disertai dengan penjelasan yang lengkap. Penilaian membantu manajemen dalam mengambil keputusan atas permohonan kredit.<sup>40</sup> Tujuan dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Konsep tentang 5C ini tidak

<sup>39</sup> Mudrajad Kuncoro, Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2002), hal, 245.

<sup>40</sup> Ade Arthesa, Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, ( Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), hal, 170.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul dengan tiba-tiba, tetapi sebagai proses pemikiran yang melalui serangkaian pengamatan atas perkembangan kehidupan perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

Bank harus melakukan penilaian awal saat nasabah mengajukan permohonan kredit dengan berpedoman kepada prinsip 5C. Pemberian kredit/pembiayaan kepada seorang nasabah agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C. Kelima prinsip tersebut adalah:

a. *Character*

Yaitu sifat atau watak calon debitur merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberian kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang beryingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha, dan bersedia melunasi utangnya pada waktu yang ditetapkan. calon peminjam harus mempunyai reputasi yang baik.<sup>41</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal alat yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat dilakukan dengan cara anatar lain:<sup>42</sup>

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- 2) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usahanya.

<sup>41</sup> Rahmat Firdaus, Maya Ariyanti, *Manajemen Prekreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (Bandung: ALFABETA,2008), hal, 81.

<sup>42</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit management Handbook*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal, 290.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meminta *bank to bank information*.
- 4) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada.
- 5) Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi.
- 6) Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berpoyapoya.

**b. Capacity**

Pihak bank harus mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon nasabah, mendapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat dokumen-dokumen, berkas-berkas, arsif dan catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kredit yang telah dilakukan. Sementara dalam menghadapi calon nasabah baru yaitu dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja dimasa yang lalu. Serta melihat pembukuan atau laporan keuangan dari calon nasabah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. *Capital***

*Capital* adalah jumlah dana /modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Penilaian atas besarnya modal sendiri merupakan hal yang penting mengingat kredit bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya.<sup>43</sup>

**d. *Collateral***

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik dan bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. *Collateral* tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah terhadap bank. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis lokasi, bukti pemikiran dan status hukumnya.

Penilaian terhadap *Collateral* ini dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

- 1) Segi ekonomis, yaitu ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Segi yuridis, yaitu apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan.

Agunan yang dianggap paling aman adalah agunan setara uang tunai, yaitu setoran jaminan giro, tabungan atau deposito pada bank yang mempunyai pinjaman. Sedangkan agunan yang paling umum diserahkan debitur adalah tanah dan bangunan.

e. *Condition of economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan dating sesuai sektor ekonomi masing-masing. Apakah usaha dari calon nasabah tersebut bisa bertahan apabila terkena dampak dari inflasi yang tidak dapat dihindarkan oleh semua sektor ekonomi. Pengambilan keputusan yang baik harus dilakukan secara cermat dalam melakukan penilaian kredit sedetail mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk dapat gambaran mengenai kondisi ekonomi perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain:

- 1) Peraturan-peraturan pemerintah.
- 2) Situasi politik dan perekonomian dunia.
- 3) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

Maksud dari penilaian permohonan kredit adalah untuk meletakkan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti kegagalan usaha debitur dan kemacetan total kreditnya, sehingga baik pihak bank maupun para

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan kepada salah satu pihak.<sup>44</sup>

## 5. Kualitas Kredit

Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Kredit Lancar (*Pas*)

Kredit dikategorikan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pembayaran angsuran dan bunga tepat waktu,
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif,
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cashcollateral*).

b. Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit digolongkan pada kredit perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terhadap tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relative aktif.

---

<sup>44</sup> Fery N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Resiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal, 98.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jarang terjadi pelanggaran.
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

**c. Kurang Lancar (*substandard*)**

Kredit yang digolongkan pada kredit kurang lancer apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- 2) Sering terjadi cerukan.
- 3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah.
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

**d. Diragukan (*Doubtful*)**

Kredit yang digolongkan pada kredit diragukan apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wansprestasi lebih dari 180 hari.
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga.
- 5) Dokumentasi yang hukum lemah baik untuk perjanji kredit maupun pengikatan jaminan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Macet (*Loss*)**

Kredit yang digolongkan pada kredit macet apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>45</sup>

**6. Bentuk-Bentuk Fasilitas Kredit Modal Kerja****a. PRK (Pinjaman Kredit Koran)**

KPR merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang jangka waktu kreditnya kurang atau sama dengan 1 tahun (= < 1 tahun). Setelah kredit jatuh tempo selama 1 tahun, fasilitas ini dapat diperpanjang kembali per 1 tahun, dan begitu seterusnya.

**b. DL (*Demmand Loan*) atau KB (Kredit Berjangka)**

*Demmand Loan* merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang jangka waktu kreditnya kurang atau sama dengan 1 tahun. Setelah kredit jatuh tempo setiap 1 tahun, fasilitas dapat diperpanjang kembali untuk satu tahun berikutnya (sama seperti kredit PRK). Fasilitas DL digunakan untuk membiayai modal kerja tetap. Fasilitas KB ini di bank lain dikenal dengan istilah yang berbeda, seperti KB (Kredit

<sup>45</sup> Dr Kasmir, S.E, M.M , *Op Cit*, hal, 117-119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berjangka) atau istilah lainnya. Istilahnya berbeda tetapi maksudnya sama. Pinjamannya dalam bentuk mata uang rupiah.

**c. KE (Kredit *Ekspor*)**

KE adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perusahaan pelaku transaksi *ekspor*. Maksud dari fasilitas ini adalah untuk membiayai modal kerja dalam pembelian bahan baku, biaya operasional, tenaga kerja, dan lain-lain.

**d. NWE (Negoisasi Wesel Ekspor)**

Fasilitas NWE ini sebenarnya hampir sama dengan KE, yaitu untuk pelaku eksportir. Bedanya adalah KE diberikan sebelum produk dibuat, tetapi NWE diberikan setelah produk dibuat dan sudah menjadi barang jadi dan sudah di dok kapal siap di kirim ke Negara pembeli. Pinjaman salam mata uang asing.

**e. TR (Trust *Receipt*)**

Fasilitas Trust Receipt sebagai bridging, di mana debitur sebagai pengimpor misalnya bahan baku, mesin, barang dagangan dari luar negeri. Pada saat debitur harus membayar kewajiban, tetapi debitur tidak mempunyai dana sehingga harus mengubah jadi fasilitas kredit angsuran.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Maryanto Supriyono, *Op Cit*, hal, 104-109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Landasan Hukum Prinsip 5C

Landasan ditetapkan prinsip 5C tertuang dalam QS. Al-Hujurat (49):6).

يَتَأْمِنُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلٍ  
فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ شَدِيدِينَ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpaikan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.* (QS. Al-Hujurat (49:6).

Ayat diatas diindikasikan bahwa dalam penyaluran pemberian diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan latar belakang debitur untuk memproleh kebenaran dan keyakinan bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan berdampak buruk pada kesehatan bank. Landasan yang mengatur tentang penyaluran kredit dan diwajibkannya analisis prinsip 5C juga terhadap dalam undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang terhadap dalam pasal 8 yaitu;

Dalam memberikan kredit atau pemberian berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas niat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pemberian tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit tersurat anjuran pengguna analisis 5C. Dalam Undang-Undang Perbankan syariah juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan prinsip 5C yaitu: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pasal 23 dan pasal 34-40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

## 8. Kredit dalam Islam

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain:<sup>47</sup>

### a. Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Prinsip yang paling banyak dipakai dalam perbankan syariah hanya al-musyarakah dan al-mudharabah yaitu:

#### 1) Al-Musyarakah

Syafi'I Antonio mendefenisikan Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua bela pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Sad (38): 24

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal, 124.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكُمْ بِسُؤَالِ نَعْجَنَكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الْصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاؤُدُّ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفِرَ رَبِّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinta: *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zina kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh.* (QS. Shaad (38): 24).

## 2) Al- Mudharabah

Al- Mudharabah pada dasarnya adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. Syafi'I Antonio mendefeniskan mudharabah sebagai suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaian pengelola, kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4): 29.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisaa'(4):29).*

### b. Sewa Menyewa

Dalam Islam sewa menyewa ini dibedakan atas dua bentuknya itu: Al-Ijarah dan Al-Ijarah Mutahiyah Bittamlik.

1) Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau jasa dengan membayar sewa tertentu untuk jangka waktu tertentu tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

Dari Abdillah ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abdillah Ibn Umar berkata, Rasulallah Saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Baihaqiy).

### 2) Al- Ijarah Bittamlik

Adalah kombinasi antara jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bnak dan nasabah diberi hak untuk membeli atau memiliki objek sewa pada akhir akad. Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Hibah.
- b) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan.
- c) Penjualan pada masa akhir sewa dengan pembayaran tertentu disepakati pada awal.
- d) Penjualan secara bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad.

c. Jual Beli

Prinsip jual beli dalam bank syariah ada 3 jenis yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam kegiatan pembiayaan modal kerja dan investasi yaitu:

1) Bai Al-Murabahah

Bai Al-Murabahah pada dasarnya adalah menjual sesuatu dengan harga modal dengan tambahan untuk sejumlah yang disetujui.<sup>48</sup> Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya, bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, kemudian bank menjual kembali barang tersebut dengan memperoleh marjin keuntungan yang disepakati. Nasabah sebagai pembeli dalam hal ini dapat memilih jenis transaksi tunai, cicilan, dan tangguhan.

Sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat QS. Al-Baqarah (2): 275.

<sup>48</sup> Veithzal Rivai, Arviani Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) Ed.1, Cet. 1, hal, 389.

أَوْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah:275).

## 2) Bai' As-Salam

Bai' As-Salam adalah pembelian barang yang penyerahannya dilakukan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilaksanakan dimuka. Bai' As-Salam dalam oerbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi akribisnis atau hasil pertanian atau industry lainnya. Brang yang dibeli harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlaku akad.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf* salam dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun tiga tahun Beliau berkata:

Dari Abdillah Ibn Katsir, dari Abi minhali, dari Ibn Abbas berkata: barang siapa yang melakukan *salaf* (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui. (HR. Bukhari).

## 3) Bai Al-Istishna

Bai Al-Isthisna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan secara tunai, cicilan, atau ditangguhkan. Untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan skim Bai Al-Isthisna kontrak dilakukan ditempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Dimana waktu penyerahan barang dilakukan kemudian hari. Allah berfirman dalam Al-Quran QS. Al-Baqarah (2): 282.

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَآيَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya* (QS. Al-Baqarah (2):282).

**d. Pinjam Meminjam (Qardh)**

Bank Indonesia mendefenisikan Al-Quran sebagai penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu. Sedangkan Amir Machmud dan rukmana Qardh sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali.<sup>49</sup>

Firman Allah dalam Al-Quran QS. Al-Hadiid (57):11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.* (QS. Al-Hadiid(57): 11).

<sup>49</sup> Amir Machmud, Rukmana, Bank Syariah: *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga:2010), hal. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Perkembangan Usaha

### 1. Pengertian Perkembangan Usaha

Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Menurut Muhammad Shaleh (2008) tolak ukur keberhasilan sebuah usaha adalah peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan.

### 2. Kategori Perkembangan Usaha

Diany Mairiza (2014), mengungkapkan bahwa peningkatan usaha dapat diukur dalam kategori sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Peningkatan modal.
- 2) Peningkatan jumlah asset.
- 3) Peningkatan terhadap omset usaha.
- 4) Peningkatan terhadap jumlah karyawan.
- 5) Penambahan cabang usaha.

Jackie, Miranti dan Yanti dalam bukunya yang berjudul membangun usaha menjadi besar, untuk memonitor pertumbuhan (perkembangan) usaha, dapat dilakukan dengan menganalisis indicator usaha. Analisis indicator usaha mencerminkan posisi usaha saat ini dibandingkan dengan periode selanjutnya sehingga menjadi tolak ukur,

---

<sup>50</sup> Nisyah Sakinah, pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Baitul Mal Wat Tamwil Al-Kifah Pekanbaru Menurut Pesfektif Ekonomi Islam, UIN SUSKA RIAU, 2016, hal. 61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang harus dilakukan saat ini dan rencana masa depan. Kebersihan kinerja usaha dapat dilihat dari laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Penjualan total dan pangsa pasar.
- b. Pertumbuhan penjualan.
- c. Pertumbuhan laba
- d. Laba kotor
- e. Pendapatan atas penjualan
- f. Rasio perputaran persediaan (inventory), dsb.<sup>51</sup>

### 3. Indikator Keberhasilan Usaha

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, karena laba adalah tujuan dari orang melakukan bisnis.<sup>52</sup> Berikut beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha yaitu:

- a. Laba/probability
- b. Produktifitas efisiensi
- c. Daya saing
- d. Koperasi dan etika usaha
- e. Terbangunnya citra baik.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Jackie, Miranti, Yanti, *Membangun Usaha Menjadi Besar*, (Jakarta: Yayasan Bina Karna Mandiri, 2006), hal:85.

<sup>52</sup> Hendry Faisal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal: 397.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal: 407.